

Student Perspectives Responding to LGBT viewed in Pancasila Values

Joshua Jofrat Erikogusto Hutapea¹, Rendi Rianto Simarmata², Ira Febriani Hasibuan³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: joshuahutapea08@gmail.com; rendisimarmata5@gmail.com; irafebriani6451@gmail.com

ABSTRAK

LGBT merupakan istilah dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. LGBT merupakan sebuah orientasi seksual yang dianggap abnormal di dalam masyarakat Indonesia, karena tidak sesuai dengan aturan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian Kualitatif dengan Metode dalam pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa memiliki peran penting dalam kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu mahasiswa sebagai bagian masyarakat merupakan garda terdepan dalam kemajuan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami pandangan dan sikap mahasiswa terhadap komunitas LGBT, ini penting karena mahasiswa sering dianggap sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Menilai apakah ada keselarasan atau konflik antara perspektif mahasiswa terhadap LGBT dengan nilai-nilai Pancasila.

Keyword: LGBT; Pancasila; Mahasiswa

ABSTRACT

LGBT is term for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender. LGBT is a sexual orientation sexual orientation that is considered abnormal in Indonesian society, because it is not in accordance with the in accordance with the rules of the norms that apply in society. Type of research type of research used is Qualitative research with the method of data collection used is a questionnaire. used is a questionnaire. Pancasila as the basis of the nation's worldview has an important role in life in society. Therefore, students as part of society is at the forefront of the nation's progress. This research aims to explore and understand the views and attitudes of students towards the LGBT community, this is important because students are often considered as agents of change in society. Assessing whether there is harmony or conflict between students' perspectives on LGBT with the values of Pancasila. values of Pancasila.

Keyword: LGBT; Pancasila; Students

Corresponding Author:

Joshua Jofrat Erikogusto Hutapea,
Universitas Negeri Medan,
Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221, Indonesia
Email: joshuahutapea08@gmail.com



1. INTRODUCTION

Perspektif mahasiswa menyikapi LGBT ditinjau dalam nilai-nilai Pancasila, menjadi topik yang masih sering dipertanyakan oleh mayoritas negara-negara beragama Islam seperti Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami pandangan dan sikap mahasiswa pendidikan sejarah di Universitas Negeri Medan terhadap komunitas LGBT. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan informasi mengenai pandangan mahasiswa terhadap kelompok LGBT yang didasarkan dalam nilai-nilai Pancasila.

Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) terus menjadi topik perbincangan yang hangat untuk dibicarakan, terlebih lagi bagaimana posisi ataupun pandangan dalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. Banyak problematika dalam hal pandangan baik pro maupun kontra terhadap komunitas LGBT yang dipandang melalui perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) menyangkut hak-hak sipil meliputi hak sosial, politik, dan ekonomi dari individu dengan orientasi seksual yang berbeda pada umumnya (Putri, 2022).

Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat dan dianggap terbuka serta berani mengemukakan pendapat, memiliki wawasan yang luas dalam menganalisis masalah (PANDANGAN MAHASISWA

UNIVERSITAS JEMBER TERHADAP, n.d.). Mahasiswa dengan usia yang tergolong muda dan masih mencari jati diri menjadi sasaran penyebaran LGBT. Fenomena adanya LGBT di lingkungan kampus tentunya, akan memberikan pengaruh kepada mahasiswa jika tidak membentengi diri, bahkan bukan tidak mungkin bila kelompok usia dewasa ini akan ikut terpengaruh arus LGBT (Teguh, 2016).

Padangan ataupun persepsi mahasiswa akan lebih baik dan bermakna bila dilandasi dengan ajaran agama yang benar dan bimbingan orang tua yang tepat dan cerdas, sehingga konsep hidupnya dalam menjalani kehidupan ini akan dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi banyak masyarakat (Pujianto, 2018.). Pandangan mahasiswa sebagai kaum intelektual di masyarakat memiliki fungsi sebagai menjembatani bagi masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga menjadi harapan bahwa mahasiswa memiliki perspsi maupun pandangan yang baik dan bijaksana mengenai LGBT sehingga mampu menganalisis dan memberikan hasil dari pandangannya terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar mahasiswa (Anita et al., 2022).

Pancasila sebagai dasar negara memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Segala bentuk peraturan yang berlaku di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Menanggapi permasalahan LGBT, sebagai penulis kami ingin memberikan bagaimana respon dan persepsi dari kalangan mahasiswa yang telah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan dalam menilai komunitas LGBT yang dianggap oleh masyarakat luas sebagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Meskipun demikian, menjadi perdebatan mengenai status LGBT tersebut, sebagaimana bunyi sila Pancasila kedua yakni “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Bentuk nilai dari bunyi sila tersebut yakni mengakui dan mengedepankan hak-hak yang setara dan ingin dicapai oleh setiap individu manusia di dalamnya secara sah di mata hukum.

Berangkat dari latar belakang permasalahan diatas penulis ingin membahas fenomena LGBT dari perspektif mahasiswa yang ditinjau dalam nilai-nilai Pancasila, dimana penulis memperhatikan bahwa adanya kesalahpahaman dan memaknai Pancasila yang mengakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia khususnya para pemuda (Mahasiswa) yang terjerumus atau bahkan melakukan sanksi sosial yang tidak tepat dalam menyikapi LGBT.

2. RESEARCH METHOD

Dalam mengkaji “Perspekti Mahasiswa Menyikapi LGBT ditinjau Dalam Nilai-Nilai Pancasila”, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi literatur dan survey kuesioner. Tinjauan literatur dalam metodologi penelitian yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan esensi dari penelitian sebelumnya dan menganalisis beberapa tinjauan relevan tertulis. Kajian pustaka juga berperan sebagai dasar berbagai jenis penelitian, karena hasil kajian pustaka memberikan pemahaman tentang perkembangan ilmu pengetahuan, merangsang proses pembuatan kebijakan, menginisiasi lahirnya ide-ide baru, dan berguna sebagai pemandu. Kuesioner adalah serangkaian pertanyaan yang diberikan kepada responden terkait penelitian yang dilakukan. Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk mengumpulkan data dari audiens target. Pertama, mengkaji sejarah lahir dan berkembangnya LGBT. Kedua, nilai-nilai setiap bunyi sila Pancasila terhadap LGBT. Ketiga, ruang lingkup penelitian, yaitu perspektif mahasiswa menyikapi LGBT ditinjau dalam nilai-nilai Pancasila, harus dijelaskan

Penulis memilih database google scholar dan ResearchGate sebagai sumber data untuk penelitian ini karena secara luas dianggap sebagai database terbesar untuk abstrak dan referensi juga berisi lebih banyak jurnal yang relevan.

3. RESULTS AND DISCUSSION

A. Sejarah LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)

Sejarah merupakan fondasi penting dalam membangun sebuah konsep struktur kehidupan di masa depan. Selain fungsinya sebagai pengingat sebuah peristiwa penting masa lampau, juga berfungsi sebagai pengajaran di masa depan agar dapat membangun kehidupan yang lebih baik lagi di masa depan.

Kata “*lesbian*” berasal dari nama pulau Yunani Lesbos di mana penyair Sappho banyak sekali menulis tentang hubungan emosionalnya dengan wanita muda. Orang Yunani kala itu menyebut homoseksual pada wanita triade dari kata *tribein* yang berarti menggosok. Lesbian adalah homoseksualitas di kalangan wanita. Pengertian lesbian adalah perempuan yang secara psikologis, emosional dan seksual tertarik kepada perempuan lain. Seorang lesbian tidak memiliki hasrat terhadap gender yang berbeda atau laki-laki, seorang lesbian hanya tertarik kepada gender yang sama atau perempuan. Istilah Gay sebenarnya lebih dahulu dipakai dari pada kata homoseksual. Istilah ini sebenarnya lebih merujuk pada gaya hidup yang ada dalam diri seseorang. Kata “*gay*” pada kenyataannya telah ada sejak lama, menurut kamus Merriam Webster arti kata gay adalah gembira, bersemangat, sukaria, serta merasa hidup penuh dengan gairah. Melihat dari katanya, “*gay*” yang merujuk pada gaya hidup, gembira, serta merasa hidup penuh dengan gairah. Kenyataan ini menjadi fakta bahwa bahwa para kelompok gay masih tertutup dengan orientasi mereka, ketertutupan ini diakibatkan karena adanya prasangka

yang berkembang dalam masyarakat yang berkembang lalu membentuk stereotip. Gaya hidup ini menjadi jelas untuk orientasi seksual para gay. Biseksual Secara terminologi bi artinya “dua” dan pan artinya “semua”. Hal ini menunjukkan bahwa biseksual merupakan orang yang tertarik pada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Biseksual adalah orang yang mempunyai orientasi atau kecenderungan seksual ganda. Artinya ia bisa tertarik kepada lawan jenisnya dan bisa juga tertarik kepada sesama jenis. Jenis orientasi biseksual termasuk dalam kelompok LGBT. Biseksual adalah istilah untuk menggambarkan seseorang yang mengalami ketertarikan emosional, romantis, dan/atau seksual dengan lebih dari satu jenis kelamin. Situs Human Rights Campaign menyebutkan bahwa biseksual secara luas adalah orientasi seksual yang menunjukkan ketertarikan pada lebih dari satu gender, seperti panseksual, queer, dan fluid. Biseksual juga merupakan kelompok terbesar dalam komunitas LGBT baik pada wanita maupun pria. Orang biseksual yang memiliki ketertarikan seksual pada lawan jenis dan sesama jenis selama ini bingung pada orientasi seksualnya. Transgender adalah orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan jenis kelamin yang ia bawa ketika lahir. Identitas gender merujuk pada konsepsi atau sense seseorang mengenai gendernya sendiri. Sense ini berupa identifikasi diri sebagai laki-laki, perempuan, atau keduanya. Melanjutkan definisi transgender, ada beberapa istilah lain yang berkaitan dengan kelompok ini. Istilah tersebut, Misalnya: transpuan, trans laki-laki/ pria trans, non-biner atau gender queer. Sementara itu, ada istilah transeksual. Transeksual sering kali merujuk pada transgender yang melakukan usaha perubahan kelamin, seperti tindakan operasi atau terapi hormon (Jelahun, 2022).

Golongan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) sendiri berkembang pesat di negara-negara Barat yang menggunakan ideologi sekularisme, kapitalisme, memisahkan agama dari kehidupan disebabkan masa lalu yang kelam akan penindasan atas nama agama yang dilakukan oleh para raja maupun raja pastur dan petinggi agama mereka. Berbagai macam cara dilakukan oleh LGBT untuk melegalkan status tersebut. LGBT hadir atas kegagalan barat dalam menghadapi krisis moral dan perilaku, empat pilar kebebasan mereka (kebebasan beragama, kebebasan kepemilikan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berperilaku) telah gagal dalam menghadapi kerasnya arus peradaban yang selalu ditawarkan oleh hawa nafsu, politik, dan revolusi teknologi Industri.

LGBT memulai kiprahnya dimulai pada tahun 1960-an di hampir seluruh daratan Eropa untuk menuntut persamaan dan hak legalitas tanpa memandang orientasi seksual mereka. Pada tahun 1960-an kaum “*Sodomites*” dan “*Homosex*” secara resmi mengganti nama dengan sebutan LGBT, dan pada tahun 1988 di Amerika meresmikan LGBT, dan pada tahun 1990-an LGBT resmi berada di beberapa negara di Eropa. Denmark merupakan negara pertama yang melegalkan perkawinan sejenis yaitu pada tahun 1988 dan di ikuti Nepal pada tahun 2002.

LGBT mempunyai simbol tersendiri yaitu bendera Pelangi. Seorang gay bernama Harvey Milk meminta kepada seorang seniman San Fransisco yakni Gilbert Baker pada tahun 1978. Baker memilih warna pelangi bukan tanpa alasan, ia mengungkapkan kepada kami Team “kami membutuhkan sesuatu yang menyatakan (ekspresi keberadaan) kita”. Pelangi benar-benar cocok untuk menggambarkan ide itu, jenis kelamin, dan ras.

Dalam tesis Yeni Hartini (2019: 29) pada 1 Maret 1982, didirikan organisasi gay pertama di Indonesia dan Asia, Lambda Indonesia, dengan sekretariat di Solo, kemudian segera muncul beberapa cabang di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta dan tempat lain. Pada tahun 1985, sebuah kelompok gay di Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY), dan Agustus 1987 berdiri Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) yang namanya kemudian disingkat menjadi GAYa Nusantara (GN) didirikan di Pasuruan, Surabaya, sebagai penerus dari Lambda Indonesia. Organisasi GAYa Nusantara dimotori oleh tokoh utamanya Dede Oetomo, memiliki visi yaitu: “Terciptanya suatu Indonesia yang menghargai, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia dimana orang dapat hidup dalam kesetaraan, kemerdekaan dan keaneka ragamaan hal-hal yang berkaitan dengan tubuh.

Selama beberapa pekan terakhir, komunitas LGBT Indonesia diterjang gelombang anti homoseksual. Situasinya bahkan menjadi sangat berbahaya bagi para LGBT ketika seorang mantan menteri mengutip hadist yang menyerukan pembunuhan terhadap kaum LGBT. Dan pemerintah masa Presiden Joko Widodo sejauh ini seperti tak berbuat apa-apa untuk menurunkan ketegangan dan menenangkan kaum LGBT. Tak heran kalau para LGBT dilanda ketakutan dan akhirnya hari solidaritas LGBTIQ Nasional yang sejak tahun 2001 diperingati setiap tanggal 1 Maret, kali ini diselenggarakan secara tertutup.

Isu LGBT menjadi tersebar luas di media massa dan menjadi obrolan masyarakat dan hal ini menjadi pro dan kontra, disebabkan hal ini masih tabu. Indonesia memang memiliki reputasi sebagai negara muslim yang relatif moderat dan toleransi yang memiliki konsekuensi untuk orang-orang LGBT. Baik muslim tradisional dan modernis dan juga kelompok agama lainnya seperti Kristen terutama Katolik Roma umumnya menentang homoseksual. Banyak kelompok fundamentalis Islam seperti FPI (Front Pembela Islam) juga menentang LGBT.

B. Pandangan sila Pancasila terhadap LGBT

Indonesia sebagai negara berdaulat menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. (Hashela, 2016) Itu menyatakan bahwa LGBT bertentangan dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bermakna bahwa negara Indonesia mengakui dan percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, sebagai pencipta alam dan seisinya. Sehingga sebagai warga negara harus mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan agama. Perbuatan LGBT ini menandakan bahwa mereka tidak mempercayai bahwa Tuhan menciptakan makhluknya dengan berpasangan (pria dan wanita) untuk membangun sebuah rumah tangga sehingga bisa melanjutkan keturunan. (Setiawan & Sukmadewi, 2017).

Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, manusia dalam kehidupan sehari-hari menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Dalam menjalankan perannya tersebut, manusia wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat dirinya sendiri dan sesama manusia lain tanpa melakukan bentuk diskriminasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 bahwa "Setiap manusia wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Selanjutnya pada Pasal 28 J ayat (2) dijelaskan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Kedua aturan tersebut menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak asasi, tetapi hak-hak ini juga memiliki batasan untuk menghormati hak asasi orang lain dan memperhatikan norma serta nilai yang berlaku di masyarakat. Terkait dengan perilaku LGBT, Peneliti pada dasarnya setuju bahwa individu LGBT berhak mendapatkan hak asasi seperti hak hidup, hak bersosialisasi, dan hak untuk bebas dari diskriminasi. Namun, realitanya fenomena tersebut sebagian besar belum diterima oleh masyarakat Indonesia, sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban umum karena bertentangan dengan moral dan nilai agama. Oleh karena itu, jika keberadaan kaum LGBT mengganggu ketertiban umum, maka hal itu bertentangan dengan hak asasi kepentingan umum dan bertentangan dengan sila kedua. Namun, individu LGBT tidak boleh dijauhi atau diperlakukan dengan kekerasan; sebaliknya, mereka harus dirangkul agar dapat "disembuhkan" seperti manusia normal pada umumnya (Setiawan & Sukmadewi, 2017).

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, menegaskan bahwa meskipun Indonesia merupakan bangsa yang multikultural dari berbagai aspek, kemultikulturalan tersebut tidak mengarah pada perpecahan, tetapi sebaliknya dapat membentuk satu kesatuan bangsa yang utuh. Selain menerapkan norma hukum, bangsa Indonesia juga memberlakukan berbagai norma yang dibuat dan diinginkan oleh masyarakat setempat, seperti norma kesopanan dan norma kesusilaan. Norma-norma ini bersifat tidak tertulis namun ditaati dan dijalankan sebagai aturan untuk mengatur masyarakat. Dalam norma kesopanan dan kesusilaan, hubungan yang sah adalah hubungan dalam ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Jika perkawinan belum terjadi, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dianggap tabu. Secara umum, masyarakat beranggapan bahwa pasangan yang sah adalah antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, hubungan sesama jenis dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada dan bertentangan dengan nilai agama. Apabila perilaku LGBT terjadi di suatu masyarakat yang menjunjung tinggi berbagai norma dan nilai agama, maka dipastikan akan terjadi pertentangan dan mengganggu ketertiban umum, sehingga dapat mengarahkan pada disintegrasi (perpecahan). Dengan demikian fenomena LGBT rentan dimungkinkan menyebabkan disintegrasi antar masyarakat sehingga bertentangan dengan nilai persatuan.

Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung makna demokrasi dan musyawarah. Masyarakat Indonesia diarahkan untuk menjadi bijaksana dalam membuat keputusan bersama melalui kesepakatan bersama, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Dengan demikian, ukuran kesepakatan didasarkan pada kehendak mayoritas masyarakat demi kepentingan umum. Terkait fenomena LGBT, jika mayoritas masyarakat Indonesia tidak menerima LGBT dan menganggap perilaku LGBT sebagai penyimpangan, maka fenomena LGBT dianggap bertentangan dengan sila keempat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh melegalkan perkawinan sesama jenis di Indonesia karena bertentangan dengan kehendak masyarakat secara umum.

Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung makna keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan untuk kepentingan umum. Sila kelima terkait dengan keempat sila sebelumnya, sehingga keadilan di sini tidak diartikan secara individu karena bersifat relatif dan berbeda bagi setiap orang. Oleh karena itu, ukuran keadilan adalah keadilan bagi kepentingan masyarakat secara luas. Jika perilaku LGBT dianggap sebagai penyimpangan yang mengganggu tatanan sosial, maka fenomena LGBT bertentangan dengan

sila kelima. Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa fenomena LGBT di Indonesia bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, peran Pancasila adalah sebagai filter untuk menolak segala bentuk legalisasi bagi kaum LGBT di Indonesia, termasuk kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menolak pengesahan regulasi mengenai pernikahan sesama jenis.

C. Perspektif Mahasiswa Menyikapi LGBT

Dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada Mahasiswa FIS Sejarah UNIMED, dimana salah satu pertanyaannya ialah “Menurut anda sebagai seorang mahasiswa, Pada sila Pancasila keberapa yang menjadi salah persepsi sehingga menjadi pegangan atau perlindungan bagi kaum LGBT tersebut? Jelaskan”. Dari 20 responden, berjumlah 7 responden (Mahasiswa) kompak menjawab sila pancasila ke-2 lah yang merupakan alasan atau pegangan sebagai perlindungan bagi kaum LGBT. Alasan mengapa responden meyakini hal tersebut dikarenakan, mereka berpendapat bahwa kaum LGBT mendapati perlindungan dari makna pancasila tersebut. Sila ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat setiap individu tanpa diskriminasi. Beberapa orang menginterpretasikan ini sebagai alasan untuk mengakui dan melindungi hak-hak LGBT.

Sedangkan Jawaban lainnya yaitu sila ke-5 diyakini sebagai salah satu sila yang menjadi perlindungan para kaum LGBT, terbukti dari 5 responden yang meyakini hal tersebut. Landasan para responden dalam memilih hal tersebut bisa dikatakan serupa, dimana para responden beranggapan bahwa Keadilan yang dimaksud dalam sila ke-5 diartikan sebagai perkawinan sesama jenis atau hubungan sesama jenis seharusnya mendapatkan keadilan dalam hal pengakuan, sama halnya dengan pengakuan pernikahan seperti biasanya.

4. CONCLUSION

Hak yang dimaksud dalam sila ke-2 ialah, hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, persamaan hak hukumnya, perlindungan dari segala tindak diskriminasi dan hak atas identitas jati diri apakah laki-laki atau perempuan untuk dapat hidup dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Manusia memiliki hak asasi yang menjunjung nilai kebebasan berekspresi, kebebasan tersebut mempunyai batasan yang harus dipenuhi untuk menghormati hak asasi orang lain. Sehingga LGBT ini merupakan tindakan yang seharusnya dibatasi karena pada dasarnya masyarakat masih belum bisa menerima tindakan LGBT yang melanggar norma di Masyarakat.

Ironinya, kebebasan yang tertera di Pancasila diartikan kebebasan muntlak dan tanpa batas. Interpretasi tersebut sepertinya kurang tepat, karena kebebasan tanpa batas akan melahirkan anarkisme dan sejatinya pula setiap kelompok atau negara mempunyai konstitusi. Konstitusi itulah sebagai dalil pembatasan dari segala tindakan dan perilaku manusia di dalam suatu kelompok atau di sebuah Negara. Kebebasan yang dimaksud oleh negara bukan tidak memiliki batas, namun mempunyai batas yang jelas. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat 2 menyatakan tentang Hak Asasi manusia dengan melalui batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar yang berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Jelas dalam undang-undang di atas memberikan pengertian bahwa, kebebasan individu memiliki batasan harus dipatuhi. Adapun batasan kebebasan bagi setiap individu yaitu, pertama, tidak boleh melanggar nilai-nilai agama. Jelas seluruh agama di Indonesia mengharamkan LGBT. Kedua, tidak boleh melanggar norma sosial. Jelas norma sosial tidak menghendaki perilaku menyimpang tersebut. Ketiga, menjaga ketertiban umum dalam masyarakat demokrasi. Perilaku LGBT membuat riuh di ublic bukanlah cerita dongeng, tetapi telah menjadi sebuah fakta realitas. Tentunya masyarakat normal, mengatakan hal ini perbuatan menyimpang dan harus dihindari. Selain itu, perbuatan ini membahayakan bagi generasi penerus, sebab generasi penerus tidak akan ditemui lagi, jika LGBT mendapatkan sebuah keabsaan di Negara Indonesia.

REFERENCES

- Abu al-Fatih. (2024, 30 Mei). LGBT, sejarah, perkembangan dan pengaruhnya terhadap gaya hidup masyarakat. *Kompasiana*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/>
- Aliffatulisa, R. (2018). *Pandangan mahasiswa Universitas Jember terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Transgender) mengenai HAM diskriminasi dan penyimpangan* [Skripsi tidak diterbitkan]. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Jember.
- Anita, A., Jumaini, J., & Woferst, R. (2022). Hubungan pengetahuan dengan persepsi mahasiswa mengenai lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 10(1), 45-59.

- Hartini, Y. (2019). *Politik negara terhadap lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) di Indonesia (Studi tentang eksistensi pelaku LGBT di Kota Medan)* [Disertasi doctoral, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara].
- Jelahut, S. N. (2022). *Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menurut sila kedua Pancasila dan pandangan masyarakat Borong* [Disertasi doctoral, IFTK Ledalero].
- Pujianto, D. (2018). *Peran orang tua dalam membina sikap keagamaan remaja di Desa Gaya Baru III* [Disertasi doctoral, IAIN Metro].
- Setiawan, W., & Sukmadewi, Y. D. (2017). Peran Pancasila pada era globalisasi kajian terhadap Pancasila dan fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19(1), 126-147.
- Teguh, P. (2016). *Penggunaan media online dengan sikap mahasiswa S1 Universitas Andalas tentang LGBT* [Disertasi doctoral, Universitas Andalas].
- Wijayanto, E., & Putri, V. Y. (2022). LGBT RUU KUHP dan hak asasi manusia dalam tinjauan negara hukum Pancasila. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundangundangan dan Pranata Sosial*, 7.